

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat merupakan hak murni dari undang-undang. Sebab pembebasan bersyarat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap narapidana yang menjalani masa pidana. Tak terkecuali para narapidana tindak pidana korupsi yang telah divonis pengadilan. Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah narapidana yang telah menyelesaikan hukuman kurungan yakni tiga perempat dari pidananya telah dijalani dalam penjara. Sebab pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 15 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan/pembebasan bersyarat.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa hak-hak narapidana diantaranya tentang pemberian pembebasan bersyarat, penjelasannya adalah bahwa setiap narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan merupakan pembaruan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Dengan demikian UU No 22 Tahun 2022 mencabut PP No 99 Tahun 2012 tersebut. Segala kebijakan tentang pembebasan bersyarat mengacu kepada UU No 22 tersebut. Oleh karena itu, setidaknya perlu pembaruan dari syarat-syarat nya jika menilik dari kekhususan tindak pidana korupsi, karena berbeda dari tindak pidana biasa.

Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan tersebut dijelaskan tentang pengaturan pembebasan bersyarat yakni meliputi: berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Pengaturan pembebasan bersyarat tersebut masih secara general, artinya semua narapidana baik narapidana umum/biasa dan khusus. Mestinya perlu pengaturan syarat-syarat yang lebih khusus dan perlu pembedaan agar diperoleh rasa keadilan tanpa diskriminasi namun sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.

Persamaan hak antar narapidana ini merupakan hak yang diperoleh oleh setiap narapidana tanpa adanya diskriminasi antara warga binaan pemasyarakatan lainnya dalam pemenuhannya.

Persamaan hak antar narapidana baik narapidana umum dan khusus perlu mendapat penekanan dan perhatian yang jelas, seperti yang dijelaskan di atas narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat adalah narapidana yang menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan dan dijamin oleh undang-undang.

Yakni Undang-Undang Dasar 1945 menjamin terselenggaranya hak tersebut. Dalam prakteknya, ada unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan. Konkritnya ada Balai Pertimbangan Pemasyarakatan, prosedurnya memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan. “Intinya Tim Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.¹

Pemenuhan hak-hak narapidana tidak serta merta harus sama, sebab adil tidak harus semua memperoleh dengan cara, bobot dan kuantitas yang sama. Perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang seseorang menjadi narapidana, kejahatan apa yang telah dilakukannya serta bagaimana narapidana tersebut telah menjalankan hukumannya, apakah dengan membayar denda, hukuman penjara saja atau dua-duanya.

Mengenai pemenuhan hak-hak narapidana yang melakukan tindak pidana khusus (kejahatan luar biasa) seperti tindak pidana korupsi tentunya berbeda dengan mereka yang melakukan kejahatan biasa/umum seperti narapidana yang melakukan kejahatan pencurian atau pembunuhan. Narapidana tindak pidana korupsi tentunya dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Hukumannya pun berbeda dengan kejahatan pidana lainnya. Di negara kita Indonesia, kejahatan luar biasa atau yang termasuk kejahatan khusus seperti kejahatan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun

¹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 104.

1999 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Namun, Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 adalah siapapun yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Perbuatan korupsi itu sendiri termasuk dalam perbuatan pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Mengutip pendapat **Sukardi** yang menerangkan bahwa “*extraordinary crime* adalah suatu kejahatan yang berdampak besar dan multidimensional terhadap sosial, budaya, ekologi, ekonomi dan politik yang dapat dilihat dari akibat-akibat dari suatu tindakan korupsi.”²

Menurut Edward O.S Hiariej berpendapat kejahatan korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime* karena memuat unsur empat hal: “Pertama; merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua; dilakukan dengan prosedur yang rumit sehingga sulit untuk membuktikannya, Ketiga; selalu berkaitan dengan kekuasaan, dan Keempat; selalu merugikan keuangan negara yang sebetulnya bisa bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.”³

Menurut undang-undang, seseorang bisa dikatakan korupsi jika memenuhi unsur-unsur deliknya, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang karena mempunyai kedudukan

²Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, Unimal Press, Aceh, 2019, hlm. 10-11.

³Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.

atau jabatan, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 3 UU 31/1999 *jo.* Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.

Merujuk pada pengertian korupsi itu sendiri, bahwa korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Mengutip dari website KPK tentang kejahatan korupsi adalah:

Negara-negara memberlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya. Dengan demikian, bahaya korupsi di Indonesia disejajarkan dengan kejahatan luar biasa lainnya yaitu terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau kerusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan *extraordinary crime* lainnya, seperti kejahatan genosida, agresi maupun kejahatan kemanusiaan lainnya.⁴

Hingga saat ini, Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2023 stagnan, dengan demikian peringkatnya turun. Laporan Transparency International (TI) menunjukkan, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 poin pada 2023. Angka tersebut stagnan dari perolehan 2022, tetapi peringkatnya justru turun. Indonesia sempat duduk di peringkat 110 pada 2022, turun ke posisi 115 pada 2023. Posisi itu sejajar dengan Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki. Dari hasil analisis survey di atas, “dapat dipahami bahwa kondisi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia seiring

⁴Dikutip dari website : <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.

perkembangan zaman dan pergantian kepemimpinan bukan mengalami kemajuan melainkan malah semakin memburuk.”⁵

Kejahatan pidana korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. “Theobald menyatakan bahwa korupsi menimbulkan iklim ketakutan, *selfishness*, dan *sinisism*.”⁶ Selain itu, dari sekian efek negatif kejahatan korupsi yang paling berbahaya adalah efek jangka panjangnya yaitu rusaknya generasi penerus bangsa atau anak cucu kita. Dalam masyarakat kita, budaya korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, menjadi sesuatu perbuatan yang biasa atau lumrah, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. “Selanjutnya mereka akan menganggap bahwa perbuatan korupsi menjadi sesuatu yang wajar sehingga perkembangan mentalnya akan terbentuk dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.”⁷

Melihat betapa besarnya efek dari kejahatan korupsi ini, maka perlu penanganan yang lebih adil. Narapidana tindak pidana korupsi perlu mendapatkan hukuman yang setimpal, namun dengan tidak mengabaikan hak-haknya sebagai narapidana. Prinsipnya, mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi berhak untuk mendapatkan pelepasan/pembebasan bersyarat selama sudah mengembalikan uang negara yang diambilnya dan membayar denda. Jika

⁵Fajrianto, “Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial e-ISSN: 2745-5920 Vol. 4 Nomor 2*, Juni 2023, hlm. 74.

⁶Robin Theobald, *Corruption, Development and Underdevelopment*, The McMillan Press Ltd., London, 1990, hlm. 112. (Diterjemahkan oleh : Syed Hussein Alatas, *Rasuah; Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1995, hlm.183.)

⁷Syed Hussein Alatas, *The Sociology of Corruption*, Delta Orient Pte. Ltd ed. 2, Singapore, 1999, hlm. 62.

kewajiban-kewajiban sudah dijalankan dengan baik, maka hak-haknya perlu untuk ditunaikan, mengingat mereka yang telah menjadi narapidana akan kejahatan korupsi (koruptor) juga mempunyai hak untuk mendapatkan kebebasan keluar dari penjara atau pembebasan bersyarat demi keadilan yang sama bagi semua narapidana sesuai amanat Undang-Undang.

Narapidana tindak pidana korupsi adalah narapidana yang melakukan kejahatan khusus bukan kejahatan umum seperti mencuri, merampok, membunuh dan sebagainya. Oleh karena itu penanganannya juga harus khusus, termasuk pemberian pembebasan bersyarat. Adalah tidak adil jika pemberian pembebasan bersyaratnya sama dengan narapidana yang melakukan kejahatan atau tindak pidana umum/biasa. Jadi perlu peraturan perundang-undangan yang khusus yang tergambar dalam syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat selama tidak menafikan hak-haknya dengan hak-hak narapidana tindak pidana umum. Perbedaan akan perolehan pembebasan bersyarat yang tercantum dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan narapidana tindak pidana umum atau biasa justru mencerminkan rasa keadilan itu sendiri. Yakni adanya penambahan syarat-syarat khusus dalam perolehan bebas bersyarat terhadap narapidana yang melakukan kejahatan korupsi. Semangatnya adalah pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana korupsi itu sendiri.

Pemenuhan hak-hak narapidana tindak pidana korupsi adalah merupakan bagian dari usaha bagaimana kerugian negara bisa kembali. Sekali lagi penekanannya diberikan hak-haknya setelah narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang negara berikut membayar dendanya. Mengingat betapa efek

domino dari kejahatan korupsi ini telah merugikan negara dan membuat rakyat terkena dampaknya, maka fokus dari pelaksanaan undang-undang tentang korupsi ini adalah pengembalian uang negara. Setelah pengembalian uang negara terjadi, maka diperoleh kebebasan bersyarat tersebut bagi narapidana yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi agar diperoleh keadilan sejajar atau sama, dengan kata lain equal dengan narapidana lainnya.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya.

Konsep keadilan merupakan manifestasi dari perbuatan adil. Perbuatan adil, tidak hanya merupakan idaman manusia, tetapi juga diperintah Tuhan apapun agamanya. Bila suatu negara terutama pemerintah, pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan “adil” dalam segala bidang,” niscaya kepedulian (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara dalam rangka membangun negara serta memperkukuh persatuan dan kesatuan dapat terwujud.”⁸

Konsep keadilan disini yang menjadi penekanannya adalah adil sesuai porsi nya. Yang menjadi permasalahannya adalah apakah syarat-syaratnya sudah sesuai atau tidak jika dilihat dari perspektif keadilan tersebut. Jika mencermati sistem

⁸I Gde Suranaya Pandit, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Bioetika Administrasi Publik”, *Jurnal Administrasi Publik “Public Inspiration”* Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 17.

peradilan pidana di negara kita Indonesia, masih berorientasi pada pelaku (*offender oriented*) walau sekarang pelan-pelan bergeser kepada korban (*victim offender oriented*). Oleh karena itu ada banyak produk-produk hukum yang masih mengutamakan kepentingan (hak-hak) pelaku/terdakwa/tersangka, bukan malah melindungi korban. “Padahal dalam sistem keadilan hukum mestinya yang perlu dilindungi adalah korban yang telah kehilangan hak dan kepentingannya. Apabila diteliti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebenarnya ada banyak hak-hak tersangka atau terdakwa diatur sedemikian rupa ketimbang hak-hak korban.”⁹

Konsep keadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan teori keadilan distributif yang berorientasi keadilan dalam pembagian. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Akan tetapi perlakuan sesuai jasa yang diberikannya. Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Jika dalam konteks pemberian bebas bersyarat terhadap narapidana yang melakukan kejahatan korupsi, maka letak keadilannya adalah memberikan hak bebas bersyarat sesuai dengan syarat-syarat pembebasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan yaitu melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan khusus, maka perolehan hak-hak nya sesuai dengan syarat-syarat kejahatan khusus tersebut.

⁹Herlyanty Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal LexEtSocietatis Volume IX Issue 3*, Juli-September 2021, hlm. 17.

Bebas bersyarat merupakan hak dasar untuk setiap narapidana yang telah merasakan hukuman penjara, namun teruntuk narapidana yang melakukan kejahatan khusus atau kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa seperti kejahatan pidana korupsi seyogyanya ada pengkhususan syarat-syarat yang lebih spesifik, hal ini dimaksudkan agar ada pembeda dan tidak menjadi alasan yang dikhawatirkan yakni “pemberian pembebasan bersyarat tidak menjadi celah hukum bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya.”¹⁰

Dalam pendekatan hukum pidana proses mempidanakan seseorang narapidana yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi (koruptor) seyogyanya lebih menihilkan harta narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) tersebut atau bahasa lazimnya memiskinkan koruptor. Tujuannya adalah efek jera bagi pelaku dan mengembalikan kerugian uang negara tersebut. Pada kasus kejahatan pidana biasa, yang dirugikan hanya satu orang (pribadi) saja. Namun, pada kejahatan pidana korupsi memiliki efek merugikan dalam skala yang lebih besar. Sehingga diperlukan tindakan khusus yang patut diterapkan pada kejahatan khusus (luar biasa) tersebut kepada narapidana yang melakukan kejahatan korupsi. Sebab, tindakan mereka berdampak besar yang berakibat menimbulkan kerugian uang negara dalam hal ini merugikan kemaslahatan jutaan rakyat Indonesia.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menilai;

efek jera terhadap narapidana Tindak Pidana Korupsi (Napi Tipikor) bisa dilakukan secara progresif, salah satunya melalui pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana. Sehingga, ia menilai, dengan adanya RUU

¹⁰Arif Iqbal Ramadhan, “Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Nomor 2 Edisi*, 2022, hlm. 205.

itu dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi, jika dirasa sanksi yang diberikan pada para koruptor selama ini belum memberikan efek jera.¹¹

Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang sedang digodok di DPR ini memang bisa dalam memberikan efek jera. Namun, mengingat rancangan undang-undang tersebut belum disahkan oleh DPR dan masih menjadi polemik sampai sekarang. Menurut pendapat penulis, sambil menunggu rancangan undang-undang tersebut disahkan bahwa cukup memaksimalkan pelaksanaan undang-undang mengenai pembebasan bersyarat ini agar kerugian negara bisa kembali. Jika undang-undang yang mengatur tentang pembebasan bersyarat dijalankan dengan baik maka akan bisa mengembalikan aset negara dan kerugian uang negara bisa diminimalisir terutama bisa kembali utuh sebelum dikorupsi. Jika penekanan pembebasan bersyarat diperoleh setelah pelaku/narapidana tindak pidana korupsi mengembalikan uang hasil korupsi berikut membayar denda, maka hal tersebut juga berdampak secara signifikan akan rasa penyesalan atau efek jera bagi pelaku/narapidana yang melakukan kejahatan pidana korupsi tersebut. Apalagi ditambah dengan hukuman penjara yang telah dijalani maka akan semakin menambah rasa penyesalan dan efek jera bagi narapidana tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih dalam untuk memahami lebih jauh terkait isu hukum tentang **“Pembebasan Bersyarat atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan”**.

¹¹Dikutip dari website : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44457/t/Memiskinkan+Koruptor+Melalui+Pembahasan+RUU+Perampasan+Aset+Berikan+Efek+Jera>

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana tentang Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif keadilan di Masa Mendatang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan di Masa Mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi *referensi* bagaimana hukum positif kita mengatur mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.
2. Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan pemahaman mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan dan seperti apa kebijakan hukum pidana ke depannya pada

pengaturan pembebasan bersyarat dalam perspektif keadilan dan sebagai bahan literature bagi para pembaca serta sebagai masukan para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari interpretasi atau penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat

Makna dari bebas bersyarat adalah bebasnya seseorang narapidana setelah menjalani masa kurungan pidana sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak boleh kurang dari 9 bulan. Karena merupakan program pembinaan dari lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mengintegrasikan narapidana (orang) dewasa dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Penjelasan konkritnya bisa dilihat dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 10 dan 11 memuat tentang penjelasan tersebut yakni narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali berhak mendapatkan program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat.

Adapun syarat-syaratnya adalah berkelakuan baik selama menjalani pembinaan, aktif mengikuti program pembinaan tersebut, serta hasil

akhirnya adalah menunjukkan penurunan tingkat resiko yang dibuktikan melalui hasil akhir asesmen. Selain itu, narapidana tersebut telah menjalani paling singkat dua pertiga dari masa pidana penjara bagi narapidana dewasa atau setengah masa pidana penjara bagi narapidana anak.

Mengenai pemberian bebas bersyarat secara lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham/Permenkumham No 7 Tahun 2022 dalam Pasal 2 ayat (3) yakni harus mempertimbangkan kepentingan program pembinaan, begitu juga keamanan dan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat.

Konsep pembebasan bersyarat mengenai narapidana tindak pidana korupsi tidak disebutkan secara detail artinya konsep pembebasan bersyarat untuk semua narapidana secara general, hanya saja dijelaskan dalam peraturan mengenai tata cara pelaksanaan hak warga binaan narapidana tindak pidana korupsi yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dikatakan sebagai suatu kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Terkait pembebasan bersyarat tindak pidana korupsi atau khusus untuk narapidana korupsi harus memenuhi pembebasan bersyarat dengan syarat berikut:

1. Telah menjalani minimal $\frac{2}{3}$ masa pidana dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling singkat 9 bulan.
2. Telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang wajib dijalani.
3. Selain melampirkan bukti kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan, narapidana tindak pidana korupsi harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

Aturan mengenai pemberian bebas bersyarat sebelumnya juga terdapat dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum munculnya Undang-Undang Tentang Pemasasyarakatan yakni UU No 22 Tahun 2022, selain juga ada aturan pelaksanaan serta hal-hal lain yang melingkupinya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut penjelasan dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 menjelaskan bahwa Jika terpidana yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Hal itu senada dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi.

Dapat ditarik kesimpulan jika bebas bersyarat merupakan proses bebasnya narapidana setelah menjalani hukuman penjara sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidana kurungan penjara dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan dan proses pembinaan atau bebas bersyarat

tersebut berada di luar lembaga pemasyarakatan sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan agar para narapidana tersebut bisa menyesuaikan diri, mampu berinteraksi dan bersosialisai dengan masyarakat sehingga nilai-nilai pada diri narapidana tersebut bisa kembali positif sehingga masyarakat dapat menerimanya kembali setelah keluar dari penjara.

Jika dilihat dari konsep keadilan bahwa pemberian hak bebas bersyarat merupakan pengejawantahan dari amanat undang-undang yang harus diberikan kepada narapidana tanpa terkecuali. Dalam artian dalam konteks hak narapidana secara umum tanpa terkecuali dan tanpa membedakan kejahatan yang dilakukannya. Persoalan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan syarat-syarat atas kejahatan yang dilakukan entah itu kejahatan umum dan khusus akan dibahas pada bab selanjutnya.

2. Narapidana

“Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.”¹². “Sedangkan dalam kamus hukum, narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.”¹³ Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Atau pengertian umumnya adalah

¹²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>.

¹³Dikutip dari website : <http://kamushukumonline.com/narapidana> Diakses pada tanggal 25 February 2024.

narapidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Di sini bisa dijelaskan bahwa narapidana meski telah menjalani masa penahanan, selama di penjara, baik narapidana tindak pidana korupsi atau bukan, masih mempunyai hak dan kewajiban menurut undang-undang. Narapidana memiliki kewajiban sebagai diatur pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022, yaitu:

- a. Menaati peraturan tata tertib;
- b. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
- c. Memelihara perkehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya;
- e. Wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna.¹⁴

“Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Sahardjo pada 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan

¹⁴Dikutip dari website : <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/296-hak-dan-kewajiban-tahanan-dan-narapidana-menurut-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>

dari pidana penjara.”¹⁵ Tentunya perubahan dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan juga memberikan berbagai perubahan, terutama pada narapidana. Bentuk konkritnya dengan “mengedepankan hak-hak narapidana”. Ini dikarenakan bahwa terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Pada dasarnya, kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Lebih detail dari hak-hak narapidana, sebagaimana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak menyampaikan keluhan;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- f. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

¹⁵A. Widiada Gunakarya, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung, 2015, hlm. 56.

- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
- l. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Sedangkan menurut Harsono mengatakan bahwa:

Narapidana adalah seseorang yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Selanjutnya Wilson mengatakan bahwa narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.¹⁶

Dirjosworo berpendapat bahwa narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, pengertian narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara.

3. Tindak Pidana Korupsi

Merujuk pada Pasal 1 UU KPK yakni Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 adalah: “Tindak

¹⁶C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 35.

Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.¹⁷

Secara hukum, pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut: “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Menurut pendapat penulis korupsi adalah setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Seperti yang diketahui bahwa korupsi adalah sebuah kejahatan luar biasa yang kebanyakan dilakukan oleh para petinggi di negara ini. Umumnya, pelaku utama kejahatan korupsi adalah pejabat dalam suatu institusi, maupun seorang pengusaha.

Jika disederhanakan tujuh kelompok besar yang bisa dikatakan termasuk kejahatan tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan

¹⁷Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Masing-masing kelompok kemudian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kerugian Keuangan Negara Unsur “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara;
 - b. Suap Menyuap Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
 - c. Pemerasan Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Perbuatan Curang Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.
5. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah situasi di mana

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;

- e. Gratifikasi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan: Yang nilainya Rp 10 juta atau lebih, pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.¹⁸

Di Indonesia, kita menyebut korupsi sebagai “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). Korupsi selama ini mengacu kepada berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Definisi ini kemudian berkembang sehingga pengertian korupsi menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”.¹⁹ Menurut Andi Hamzah: “pengertian korupsi yang awalnya berasal dari bahasa Eropa, Inggris, Perancis, Belanda yakni corruption atau corruptie inilah yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia yaitu korupsi.”²⁰

Berpedoman pada Undang-Undang yang ada, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan pidana tersebut memenuhi empat (4) unsur, yaitu:

- a. Terdapat pelaku tindak pidana korupsi, dapat berupa perseorangan, sekelompok orang atau korporasi;

¹⁸Muhammad Akbar Kum, “Hukum Indonesia Makin Lemah terhadap Koruptor”, *Jurnal Unes Law Review Volume 5 Issue 3*, Maret 2023, hlm. 937.

¹⁹Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance”, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 43.2, Nomor 1 Edisi*, 2002. hlm. 31.

²⁰Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1982, hlm. 43.

- b. Perbuatan tersebut menguntungkan atau memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi;
- c. Perbuatan tersebut melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangannya;
- d. Perbuatan tersebut telah merugikan negara maupun dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²¹

Sedangkan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- b. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan.²²

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). “Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement*).”²³

4. Narapidana Koruptor

Koruptor adalah terpidana kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan pengadilan hukum secara tetap dan berkekuatan hukum, dihukum

²¹MR Rasyid, Makna Pemerintah : Tinjauan dari Segi Etik dan Kepemimpinan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, hlm. 21.

²²Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²³Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 26.

berdasarkan putusan pengadilan tersebut yang berada dalam masa menjalani pidana (hilang kemerdekaan) di Lembaga Pemasyarakatan.

Berbicara mengenai narapidana tindak pidana korupsi, tentunya tak lepas dari kejahatan yang telah dilakukan yaitu korupsi. “Korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Dalam sistem sosial politik yang demokratis justru praktek korupsi makin tumbuh subur.”²⁴ “Karena kehidupan sosial-politiknya yang mengedepankan toleransi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi berkembang hingga sulit dikendalikan. Dan yang terpenting bahwa korupsi juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.”²⁵

Narapidana tindak pidana korupsi atau koruptor merupakan pelaku kejahatan khusus atau kejahatan luar biasa yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan Hukum. Tentunya perbuatan tersebut dilakukan tidak sendiri, namun ada beberapa orang yang terlibat untuk memuluskan kejahatannya. Lingkaran kekuasaan yang melingkupinya biasanya akan membuat pelaku kejahatan tersebut saling bekerja sama dengan orang-orang terdekatnya dan saling menutupi serta sulit untuk diurai rangkaian kejahatannya.

“Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun

²⁴M. Syamsudin, “Faktor-Faktor Sosiolegal Yang Menentukan Dalam Penanganan Perkara Korupsi di Pengadilan”, *Jurnal Hukum*, 2010, hlm. 17.

²⁵N. Surbakti, “Pidana Cambuk dalam Perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”, *Jurnal Hukum*, 2010, hlm. 17.

hasilnya masih jauh panggang dari api.”²⁶ Korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang hal-hal yang melingkupi tindak pidana korupsi, seperti unsur-unsurnya. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan. kan permasalahan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat.

“Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut.”²⁷ Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa pemerintahan Jokowi ini, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

²⁶M. Shoim, “Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 2011, hlm. 40.

²⁷A. Masyhar, *Pergaulan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*, Unnes Press, Semarang, 2008, hlm. 43.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dikatakan bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) adalah perbuatan yang kotor, bejat dan bisa dikatakan perbuatan/kejahatan luar biasa karena mengambil hak orang lain (dalam hal ini mengambil hak rakyat jika konteksnya adalah sebagai pejabat yang melakukan korupsi).

F. Landasan Teoretis

Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu teori permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Tujuan teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan serta menjelaskan gejala yang diamati.

“Sejalan dengan dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu seolah-olah telah dipahami maknanya.”²⁸ Maka teori yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

²⁸Otji Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpul Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 19.

- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo:

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai

identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).³¹

Menurut Utrecht:

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³²

²⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32.

³⁰Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 25.

³¹Dwika, "Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 25 Januari 2024.

³²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Pemerintah dilaksanakan berdasarkan konstitusi (hukum dasar/ *grundnorm*), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut yaitu adanya tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga Negara Indonesia, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum yang seadil-adilnya.

Suatu negara hukum, seperti diungkapkan oleh Frans Magnis Suseno, adalah didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. tuntutan perlakuan yang sama;
- c. legitimasi demokratis; dan
- d. tuntutan akal budi.³³

³³Frans Magnis Suseno, *Kuasa Dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1988, hlm. 295.

2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. “Oleh karena itu, untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.”³⁴

Menurut John Rawls:

Penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁵

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. “Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.”³⁶

Menurut konsep keadilan, moral atau etika diatas hukum. Jadi moral hukum yang baik adalah sebagai tolak ukur dari sistem hukum positif dimanapun berada. Tanpa etika, hukum akan kehilangan pijakan, pun demikian, tanpa

³⁴Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

³⁵John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 67.

³⁶Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 74.

keadilan yang berpijak pada landasan moral atau etika yang baik, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Ketika yang menjadi prioritas adalah nilai keadilan, maka keadilan akan menjadi panglima hukum. “Sehingga, dalam penegakan hukum akan terjadi rasa keadilan yang mengakibatkan ketenteraman bagi semua warga negara dan aparat hukum meskipun tidak menafikan perlunya keseimbangan antara ketiga nilai yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.”³⁷

Gustav Radbruch: “menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas.”³⁸ Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. “Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”³⁹

Gustav Radbruch menuturkan pula: “tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.”⁴⁰ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang

³⁷LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah).

³⁸Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 3 February 2024.

³⁹Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 5 February 2024.

⁴⁰Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm. 117.

dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa: “untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.”⁴¹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia”.⁴² Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *civil law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat adalah: “menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).”⁴³

Konsep keadilan hukum itu fondasi utama, jika tercapai keadilan hukum maka dengan sendirinya akan tercapai lah kemanfaatan hukum itu sendiri. Tujuan hukum yang terdiri ketiga dasar yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tentunya akan tercapai dan terpenuhi secara bersama-sama jika memprioritaskan keadilan terlebih dahulu.

Sedangkan teori keadilan hukum yang berkaitan dengan pemberian pembebasan bersyarat oleh narapidana tindak pidana korupsi dalam tulisan ini

⁴¹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20.

⁴²Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 17.

⁴³*Ibid.*, hlm. 18.

adalah berkaitan dengan keadilan distributif. Konsep keadilan distributif menurut para filsuf, diantaranya:

- a. Menurut Zippelius, keadilan distributif merupakan keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial;
- b. Menurut Aristoteles, keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat;
- c. Menurut Thomas Aquinas, keadilan distributif merupakan keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya.

Berangkat dari pendapat para filsuf tersebut jika dikontekskan dengan pemberian pembebasan bersyarat oleh narapidana tindak pidana korupsi maka prosedur pemberian syarat-syarat dalam pembebasan bersyarat harus sesuai dengan konteks kejahatan khusus pada tindak pidana korupsi tersebut. Yakni pemberian hak pembebasan bersyarat sesuai dengan syarat-syarat pembebasan bersyarat terhadap kejahatan yang telah dilakukan yaitu melakukan tindak pidana korupsi atau kejahatan khusus tersebut. Sebab keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan.

3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam kepustakaan asing, istilah kebijakan hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy* atau *strafrechtspolitik*. Pengertian kebijakan hukum pidana yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Marc Ancel, Penal Policy adalah:

Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴⁴

b. Menurut A.Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁴⁵

c. Menurut Soerjono Soekanto:

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya mencakup tindakan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kenyataannya. Kebijakan untuk mencegah terjadinya delinkuensi dan kejahatan: dengan lain perkataan, maka kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁴⁶

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai; Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2008, hlm. 7.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Shafruddin, *Pelaksanaan Politik Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, 2009. <https://core.ac.uk/download/files/379/11723191.pdf>. diakses pada tanggal 19 Januari 2024.

Disamping beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, pengertian kebijakan hukum pidana dapat pula dikemukakan berdasarkan pengertian kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana menjejawantah dalam bentuk Penal (hukum pidana) dan Non-penal (tanpa hukum pidana). Dengan demikian, sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai “suatu usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana”. Dalam kaitan ini menurut Sudarto: “bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.⁴⁷

Berangkat dari pengertian teori kebijakan hukum pidana tersebut diatas adalah bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, yang subjek korbannya tentunya adalah masyarakat. Masyarakat menjadi tujuan perlindungan dari kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapat perhatian, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan;
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Wajar pula apabila penegakan Hukum Pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna;
- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus

⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 8.

mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum;

- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁴⁸

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilik metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti, dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri. Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit”.⁴⁹

Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen adalah:

- a. Deskripsi hukum positif;
- b. Sistematika hukum positif;
- c. Interpretasi hukum positif;
- d. Analisis hukum positif; dan
- e. Menilai hukum positif.⁵⁰

⁴⁸Firman Halawa, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi (Sosek) Vol 1 Issue 1*, 2020, hlm. 46.

⁴⁹Sahuri Lasmadi, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Air Langga, Surabaya, 2003, hlm 64.

⁵⁰*Ibid.*, hlm 64-65.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggolongkan pendekatan dalam penelitian hukum yuridis normatif menjadi lima pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*);
- c. Pendekatan kasus (*cases approach*);
- d. Pendekatan sejarah (*historical approach*);
- e. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵¹

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara untuk mengadakan sebuah penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu untuk dicari jawabannya, sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum yuridis normatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 pendekatan yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Artinya secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.

⁵¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

Diterapkannya *Statute Approach*:

Dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan tentunya berkaitan dengan penelitian ini. Regulasi atau peraturan mengenai bebas bersyarat atas narapidana yang melakukan kejahatan pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 tentang pemasyarakatan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini, yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan diterapkan langsung pada bulan September 2022 dibuktikan dengan bebasnya 23 narapidana tipikor pada lapas kelas A Tangerang dan lapas kelas I A Sukamiskin.⁵²

Jika diidentifikasi semua regulasi menyangkut pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi adalah mulai dari KUHP Pasal 15 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 72 dan 73 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Hukum

⁵²Dikutip dari website : <https://grafis.tempo.co/read/3085/pro-kontra-23-napi-koruptor-bebas-bersyarat> diakses pada tanggal 3 February 2024.

dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, Pasal 2 Ayat 3 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang: “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.”⁵³. Regulasi terbaru mengenai pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Aproach)

Yaitu: “suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,”⁵⁴ dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dan asas-asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual juga melakukan penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau sesuai dengan

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 136.

tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu: “tataran ilmu hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.”⁵⁵ Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah dengan menelaah konsep-konsep tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi jika dilihat dari kacamata kebijakan hukum pidana dan rasa keadilan masyarakat yang akhir-akhir ini sempat heboh di media massa dan media sosial tentang pembebasan bersyarat para narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) oleh LAPAS. Bahwa beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan pemberian pembebasan bersyarat oleh beberapa narapidana tindak pidana korupsi (koruptor), yakni pada tanggal 6 September 2022 sebanyak 23 narapidana tindak pidana korupsi sudah keluar dari penjara karena mendapatkan pembebasan bersyarat.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Yaitu: “suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁵⁶ Beberapa waktu lalu terdapat pemberitaan media tentang pemberian pembebasan bersyarat oleh beberapa narapidana tindak pidana korupsi (koruptor), yakni pada tanggal 6 September 2022 sebanyak 23 narapidana tindak pidana korupsi sudah keluar dari penjara karena mendapatkan

92. ⁵⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

pembebasan bersyarat. Hal ini ramai menjadi perbincangan masyarakat waktu itu. Bahkan lembaga yang mengeluarkan para narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) tersebut yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dinilai telah mengobrol pembebasan bersyarat bagi para koruptor yang seharusnya tindak pidana ini ditangani secara ekstra karena merupakan kejahatan luar biasa. Diantara 23 narapidana tindak pidana korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat salah satunya adalah Mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang, Selasa, 6 September 2022. Pinangki mendapatkan status bebas bersyarat. Pinangki merupakan mantan jaksa yang terlibat dalam kasus Djoko Tjandra. Pinangki terbukti menerima suap sebesar Us\$ 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa bebas bagi Djoko tjandra di Mahkamah Agung. Selain suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang sebesar US\$ 375 ribu.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta memvonis Pinangki dengan hukuman 10 tahun penjara. Namun, hukuman tersebut dipangkas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 4 tahun penjara. “Setelah keluar putusan pengadilan tinggi, Kejaksaan mengeksekusi Pinangki ke Lapas pada Senin, 2 Agustus 2021 dan kini ia sudah mendapatkan bebas bersyarat.”⁵⁷

⁵⁷Dikutip dari website : <https://nasional.tempo.co/read/1631555/mantan-jaksa-pinangki-bebas-bersyarat-apa-ketentuannya> diakses pada tanggal 21 February 2024.

Kemudian selanjutnya ada mantan Gubernur Jambi Zumi Zola yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Vonis Zumi yang dihukum 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Vonis itu diketok majelis PN Jakpus pada 6 Desember 2018. Menurut hakim, Zumi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebelum diubah adalah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 B juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pun demikian, menurut Jaksa Zumi Zola juga didakwa telah melanggar Pasal 5 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Jaksa KPK saat itu meyakini keterlibatan Zumi dalam praktik gratifikasi dengan dibantu oleh tiga orang rekannya, yakni Apif Firmansyah, Asrul Pandapotan Sihotang, dan Arfan. Praktik gratifikasi itu dilakukan selama Zumi menjabat sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021. Besaran gratifikasi adalah Rp 37.477.000.000, USD 183.300, SGD 100.000, dan satu unit Toyota Alphard. Belum genap 6 tahun menjalani masa hukuman di penjara. “Pada tanggal 6 September 2022 Zumi mendapatkan pembebasan bersyarat karena sesuai undang-undang dan

sampai sekarang masih wajib lapor ke Bapas Bandung sampai masa hukumannya habis.”⁵⁸

Selanjutnya ada kasus mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendapatkan bebas bersyarat pada 6 September 2022 beserta para narapidana tindak pidana korupsi lainnya. Ratu Atut dihukum 12 tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Dinas Kesehatan Banten dan upaya menyuap hakim Mahkamah Konstitusi. “Kini setelah 8 tahun dipenjara, 4 tahun selanjutnya Atut harus menikmati masa tahanannya di luar jeruji dan dikenakan wajib lapor di Kantor Badan Pemasyarakatan (Bapas) Serang, Banten.”⁵⁹

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, “maka penelitian ini difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenal apa yang seyogyanya, diperlukan jenis atau sumber penelitian bahan hukum.”⁶⁰ Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer merupakan: “bahan hukum yang bersifat autoratif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer mempunyai mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam

⁵⁸Dikutip dari website : <https://news.detik.com/berita/d-6277082/jejak-zumi-zola-tersandung-2-kasus-di-kpk-hingga-bebas-bersyarat/3> diakses pada tanggal 18 February 2024.

⁵⁹Dikutip dari website : <https://visual.republika.co.id/berita/rhsi5a314/divonis-12-tahun-penjara-atut-chosiyah-bebas-bersyarat-di-tahun-ke8> diakses pada tanggal 20 February 2024.

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim”⁶¹ terdiri dari peraturan perundang-undangan. Konkritnya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; undang-undang ini secara keseluruhan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasarakatan sehingga diganti. Namun, masih ada beberapa pasal yang masih layak untuk dilihat dan muatan isinya sama dengan undang-undang yang lain, yakni pasal 1, pasal 2, pasal 3 serta pasal 5.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
- 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama

⁶¹*Ibid.*, hlm. 182.

atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat;

8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Permenkumham) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

9) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2023 yakni Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

10) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No 3 Tahun 2018.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan hukum yang bersifat menunjang guna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku ilmiah tentang hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, opini pakar hukum, putusan pengadilan, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶²

⁶²*Ibid.*, hlm. 182-184.

Selain itu berita-berita baik itu yang ada di internet maupun media massa yang berkaitan dengan pemberitaan pembebasan bersyarat terhadap beberapa narapidana tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini mencuat ke permukaan pun menjadi bahan sumber sekunder dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia, dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan “Pembebasan Bersyarat Atas Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Keadilan”.
- b. Sistematisasi merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan perundang-undangan.
- c. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika yang sederhana dengan tujuan menjelaskan masalah yang ada, yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya. Untuk mempermudah dan memahaminya maka secara garis besar dibedakan dalam lima bab secara berurutan yang saling berkaitan hubungannya. Maka dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini diuraikan permasalahan yang akan dikaji pada bab pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab selanjutnya.

BAB II. Tinjauan Umum, yang berisi tentang pembebasan bersyarat atas narapidana umum dan narapidana tindak pidana korupsi. Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian secara umum pembebasan bersyarat, dasar hukum pembebasan bersyarat, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar mendapatkan pembebasan bersyarat dan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*, serta bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi yang sudah direalisasikan selama periode awal hingga sekarang.

BAB III. Pembahasan, yakni berisi tentang pengaturan pembebasan bersyarat narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam bab ini akan dibahas pengaturan

pembebasan bersyarat dalam perkara tindak pidana korupsi, bahwa pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana tanpa terkecuali, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Hanya saja perlu pengaturan yang lebih detail dan sesuai dengan nilai-nilai/semangat pemberantasan korupsi yakni bagaimana mekanisme atau pelaksanaan teknisnya terhadap pembebasan bersyarat atas narapidana tindak korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga membahas bagaimana Undang-Undang Dengan peraturannya itu mau mengembalikan uang korupsi dan membayar dendanya bagi narapidana tindak pidana korupsi yang akan memperoleh pembebasan bersyarat tersebut.

BAB IV. Pembahasan pada bab IV ini menguraikan lebih lanjut tentang Kebijakan Hukum Pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dalam perspektif keadilan di Masa Mendatang, dalam bab ini akan dibahas bagaimana kebijakan hukum pidana tentang pembebasan bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi telah mencerminkan asas keadilan. Selain itu akan membahas apakah kesamaan hak antar narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dalam memperoleh pembebasan bersyarat bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi dan menimbulkan efek jera bagi narapidana tindak pidana korupsi dan seiring sejalan dengan semangat

pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan bagaimana pengaturan yang ideal agar pelaksanaan pembebasan bersyarat atas narapidana tindak pidana korupsi sesuai dengan perspektif keadilan dan efek jera bagi narapidana tindak pidana korupsi agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menjadi peringatan bagi calon-calon koruptor di masa yang akan datang supaya tidak mengikuti jejak para narapidana tindak pidana korupsi.

BAB V. Penutup. Yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran pemecahan masalah yang dianggap perlu untuk dikemukakan ke dalam pembahasan tesis ini. Pembahasan bab ini dimaksudkan sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan tesis, dengan menyetengahkan butir-butir pokok pembahasan tesis.